

Konsep Jihad Menurut Wahbah Zuhaili

Rosyid Azmi Thoha

Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Salatiga

rosyidazmithoha@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas konsep jihad menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam perspektif fikih wasathiyah. Jihad, dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili, tidak hanya dimaknai sebagai peperangan fisik, tetapi mencakup seluruh bentuk kesungguhan dalam menegakkan kebenaran dan melindungi kemanusiaan. Berdasarkan kajian dalam kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jihad dibagi menjadi dua: jihad non-militer seperti dakwah, pendidikan, dan jihad melawan hawa nafsu, serta jihad militer yang hanya dilakukan dalam kondisi defensif dan di bawah otoritas negara. Pandangan Wahbah menegaskan bahwa jihad sejati adalah perjuangan membangun peradaban dan keadilan, bukan tindakan agresif atau terorisme. Melalui pendekatan fikih wasathiyah, Wahbah Az-Zuhaili mengedepankan keseimbangan antara teks dan konteks, menolak ekstremisme, serta menekankan nilai kemaslahatan dan moralitas dalam hukum Islam. Kajian ini menunjukkan relevansi pemikiran Wahbah terhadap wacana jihad kontemporer sebagai upaya deradikalisasi dan penguatan Islam rahmatan lil ‘alamin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep jihad menurut Wahbah Az-Zuhaili dan menganalisisnya dari perspektif fikih wasathiyah.

Kata Kunci: Jihad, Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Wasathiyah

الملخص

تتناول هذه الدراسة مفهوم الجهاد عند وهبة الزحيلي في ضوء الفقه الوسطي. يرى الزحيلي أن الجهاد لا يقتصر على القتال المادي فحسب، بل يشمل جميع أشكال البذل والجهد في سبيل إعلاء كلمة الحق.

وحماية القيم الإنسانية. وبناءً على ما ورد في كتابه *الفقه الإسلامي وأدلته*، يُقسّم الجهاد إلى قسمين: جهادٌ غير عسكري مثل الدعوة والتعليم ومجاهدة النفس، وجهادٌ عسكري لا يُمارس إلا في حال الدفاع وبإذن من السلطة الشرعية. يؤكد الزحيلي أن الجهاد الحقيقي هو سعيٌّ لبناء الحضارة وإقامة العدل، لا عدوانٌ ولا إرهاب. ومن خلال منهجه في الفقه الوسطي، يركّز الزحيلي على التوازن بين النص والواقع، ويرفض الغلو والتطرف، ويؤكد على قيمة المصلحة والأخلاق في التشريع الإسلامي. وتُظهر هذه الدراسة مدى صلة فكر الزحيلي بقضايا الجهاد المعاصرة، بوصفه إسهاماً في جهود نزع التطرف وتعزيز مبادئ الإسلام رحمةً للعالمين. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الجهاد عند وهبة الزحيلي وتحليله من منظور الفقه الوسطي.

الكلمات المفتاحية: الجهاد، وهبة الزحيلي، الفقه الوسطي.

Pendahuluan

Dalam sejarah Islam, jihad merupakan konsep yang sering mengalami distorsi makna. Sebagian kelompok memahami jihad sebagai perang suci tanpa batas, sementara sebagian lain menganggap jihad sebagai konsep spiritual murni tanpa aspek sosial-politik. Padahal, dalam khazanah fikih klasik, jihad memiliki spektrum makna yang luas, meliputi perjuangan mempertahankan agama, membela diri, dan menegakkan keadilan.

Pemahaman terhadap konsep jihad merupakan salah satu tema sentral dalam kajian hukum Islam. Dalam perkembangan sejarah Islam, jihad sering menjadi topik yang kontroversial, terutama ketika dihadapkan dengan konteks sosial politik modern. Istilah jihad kerap disalahgunakan oleh kelompok ekstremis untuk melegitimasi tindakan kekerasan atas nama agama, sementara sebagian lain justru menganggap jihad sebagai doktrin usang yang tidak relevan lagi. Kedua pandangan tersebut tentu tidak sejalan dengan semangat Islam yang moderat.

Dalam Al-Qur'an, jihad disebut dalam berbagai bentuk, antara lain dalam firman Allah:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.” (Q.S. Al-Hajj: 78)

Ayat ini menunjukkan bahwa jihad bukan sekadar aktivitas militer, tetapi juga mencakup segala bentuk perjuangan dalam menegakkan agama dan menolak kebatilan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, pemahaman terhadap jihad harus komprehensif dan kontekstual.

Wahbah Az-Zuhaili, merupakan seorang ulama dan cendekiawan Suriah yang memberikan kontribusi penting dalam mengurai makna jihad dengan pendekatan yang moderat dan rasional. Dalam karya monumentalnya, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, ia menjelaskan bahwa jihad bukan hanya perang di medan tempur, melainkan segala usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran dan melindungi kehormatan umat Islam dalam kerangka hukum syariat yang adil.¹

Kajian ini penting karena memberikan pemahaman jihad yang proporsional di tengah munculnya penyalahgunaan istilah “jihad” oleh kelompok radikal. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan konsep jihad menurut Wahbah Az-Zuhaili; (2) menganalisisnya dalam perspektif fikih wasathiyah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari karya Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Sumber sekunder diambil dari beberapa jurnal ilmiah dan buku yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik untuk menggali makna jihad menurut Wahbah Az-Zuhaili dan relevansinya dengan konsep fikih wasathiyah.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Wahbah az-Zuhaili

Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili adalah seorang ulama besar, mufassir, dan pakar fikih kontemporer asal Suriah yang dikenal luas di dunia Islam modern. Ia lahir pada tahun 1932 di

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 25.

Desa Dair ‘Atiyah, wilayah Qalamun, sekitar 80 kilometer di utara Damaskus. Ayahnya, Mustafa Az-Zuhaili, adalah seorang petani saleh yang menanamkan kecintaan kepada ilmu dan agama kepada anak-anaknya sejak dini.²

Wahbah Az-Zuhaili menempuh pendidikan dasarnya di kampung halamannya, kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Di Al-Azhar ia meraih Ijazah Sarjana (1956) dalam bidang *Syariah Islamiyah*, kemudian melanjutkan studi pascasarjana di universitas yang sama dan memperoleh Magister dari Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar (1959), serta Doktor dalam bidang Fikih Islam dan Ushul Fikih (1963) dengan disertasi berjudul *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami* (“Dampak Perang dalam Fikih Islam”).

Setelah menyelesaikan pendidikan di Mesir, Wahbah Az-Zuhaili kembali ke Suriah dan mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Damaskus, Fakultas Syariah. Ia menjabat sebagai Guru Besar Fikih dan Ushul Fikih, serta pernah menjadi anggota Majelis Fatwa Suriah dan anggota Dewan Tinggi Urusan Islam di Kementerian Wakaf. Selain itu, ia juga menjadi dosen tamu di berbagai universitas Islam di dunia, termasuk di Arab Saudi, Sudan, Libya, Uni Emirat Arab, dan Malaysia.

Karya ilmiahnya sangat produktif dan menjadi rujukan utama dalam studi Islam kontemporer. Di antara karyanya yang paling terkenal adalah:

1. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ensiklopedia hukum Islam yang membandingkan empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali) dengan analisis dalil Al-Qur’an dan hadis.
2. *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, tafsir Al-Qur’an 30 juz yang sangat populer karena bahasa dan pendekatan moderatnya.
3. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, kajian mendalam tentang metodologi hukum Islam.

Wahbah Az-Zuhaili dikenal sebagai ulama bermazhab Syafi’i, namun berpikiran terbuka terhadap perbandingan mazhab dan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan hukum Islam). Pemikiran fikihnya menekankan moderasi (wasathiyah), keseimbangan antara nash dan konteks, serta menolak ekstremisme agama. Dalam persoalan jihad, misalnya, ia menolak tafsir sempit yang

² Falah, “Term Jihad Perspektif Wahbah al-Zuhayli dalam Tafsir al-Munir,” *Revelatia Journal*, IAIN Madura, 2024.

identik dengan kekerasan, dan menegaskan bahwa jihad sejati adalah perjuangan dalam kebenaran, keilmuan, dan kemanusiaan.

Wahbah Az-Zuhaili wafat pada 8 Agustus 2015 (23 Syawwal 1436 H) di Damaskus, Suriah. Ia meninggalkan warisan ilmiah yang sangat berharga dan berpengaruh luas di dunia Islam modern. Pemikirannya terus menjadi rujukan utama dalam pengembangan fikih kontemporer dan moderasi Islam.

Konsep Jihad Menurut Wahbah Zuhaili

Secara etimologis, kata “jihad” berasal dari akar kata “جَاهَدَ” (jahada) yang berarti “bersungguh-sungguh” atau “berjuang”. Secara terminologis, jihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dalam menegakkan agama Allah dan melindungi umat Islam dari segala bentuk ancaman.³

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, jihad dalam Islam mencakup dua makna besar:

1. Jihad non-militer, yakni perjuangan spiritual, dakwah, dan sosial;
2. Jihad militer, yakni perlawanan bersenjata terhadap agresi atau ancaman terhadap umat Islam.

Ia menegaskan bahwa jihad dalam Islam bukanlah agresi atau penyerangan terhadap pihak lain, melainkan pembelaan terhadap agama dan kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena mereka dizalimi, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka.” (Q.S. Al-Ḥajj: 39)

Ayat ini menjadi dasar hukum pertama dalam Islam yang membolehkan perang sebagai bentuk defensif, bukan ofensif.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 27

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, jihad terbagi menjadi dua hukum utama:

- Fardhu kifayah, yakni kewajiban kolektif yang gugur bila sebagian umat melaksanakannya. Hal ini berlaku ketika musuh tidak menyerang langsung wilayah Islam.
- Fardhu 'ain, yaitu kewajiban individu bagi setiap Muslim ketika musuh menyerang wilayah Islam, atau ketika pemimpin negara menyerukan mobilisasi umum

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa jihad memiliki keutamaan besar dalam Islam karena menjadi sarana menegakkan kebenaran dan melindungi agama. Namun, tujuan jihad bukanlah untuk menumpahkan darah, melainkan untuk menjaga agama, nyawa, dan martabat manusia. Hal ini berdasarkan hadist Nabi:

“Sebaik-baik jihad adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim.”
(HR. Abu Dawud, No. 4344)

Hadis ini menunjukkan bahwa jihad dapat dilakukan dengan lisan dan moral, bukan hanya dengan senjata. Pandangan ini memperluas makna jihad dan menegaskan bahwa jihad moral memiliki nilai yang tinggi dalam Islam.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa perang hanya dilakukan setelah adanya seruan damai, dakwah, dan penolakan terhadap kezaliman. Jihad, dalam pandangan ini, menjadi alat mempertahankan kemanusiaan, bukan sarana dominasi kekuasaan. Ia juga menegaskan larangan membunuh non-kombatan seperti perempuan, anak-anak, dan orang tua, serta melarang penghancuran tempat ibadah dan lingkungan

Wahbah Az-Zuhaili membagi jihad ke dalam beberapa bentuk:

1. Jihad al-nafs (melawan hawa nafsu): upaya mengendalikan diri dari dorongan maksiat.
2. Jihad bil-lisan (melalui ucapan): berdakwah dan menegakkan kebenaran dengan kata-kata yang bijak.
3. Jihad bil-mal (dengan harta): menafkahkan sebagian rezeki untuk kepentingan agama dan kemanusiaan.

4. Jihad fisabilillah (perang fisik): dilakukan bila umat Islam diserang, dengan syarat-syarat ketat sesuai syariat.⁴

Beliau menegaskan bahwa jihad perang hanya sah dilakukan dengan izin pemimpin yang sah (imam atau negara), bukan oleh individu atau kelompok tertentu. Pandangan ini menolak klaim kelompok ekstrem yang menghalalkan kekerasan atas nama jihad tanpa legitimasi syariat.⁵

Prinsip Moderasi (Wasathiyah) dalam Pemikiran Wahbah az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili dikenal sebagai ulama moderat yang berupaya menyeimbangkan antara nash dan realitas sosial. Konsep jihad yang ia ajarkan sejalan dengan fikih wasathiyah, yaitu pemahaman Islam yang adil, seimbang, dan jauh dari ekstremisme.

Menurutnya, jihad tidak boleh menimbulkan kerusakan (fasād) dan harus selalu mempertimbangkan kemaslahatan umat. Ia menegaskan bahwa Islam adalah agama rahmat yang menolak kekerasan yang melampaui batas.⁶ Hal ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi:

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S. Al-Baqarah: 190)

Dalam konteks ini, Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa setiap tindakan jihad harus memenuhi syarat-syarat etik dan hukum: adanya niat tulus (ikhlas), tujuan yang benar, serta metode yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Konsep jihad Wahbah Az-Zuhaili menunjukkan karakter wasathiyah melalui tiga ciri utama:

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, hlm. 52.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, hlm. 55.

⁶ Syamsul Anwar, *Fikih Wasathiyah dan Moderasi Islam dalam Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 66.

1. Keseimbangan antara teks dan konteks.

Wahbah Az-Zuhaili tidak menafsirkan jihad secara literal semata, tetapi mengaitkannya dengan maqāsid al-syarī‘ah: menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

2. Penolakan ekstremisme.

Wahbah Az-Zuhaili menolak pandangan kelompok radikal yang memaknai jihad sebagai perang abadi melawan nonmuslim. Menurutnya, Islam tidak mewajibkan perang kecuali dalam keadaan defensif atau jika dakwah dihalangi secara zalim.

3. Penegasan aspek moral dan kemanusiaan.

Jihad dalam Islam, menurutnya, harus berlandaskan akhlak. Peperangan yang disertai kekerasan terhadap warga sipil bertentangan dengan nilai Islam.

Konsep jihad Wahbah Az-Zuhaili sangat relevan untuk menangkal paham radikalisme di era modern. Pandangannya menegaskan bahwa jihad sejati adalah perjuangan membangun ilmu, moral, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pemikiran ini sejalan dengan visi Islam rahmatan lil ‘ālamīn yang diusung oleh berbagai ormas Islam moderat. Jihad bukanlah alat konflik, tetapi sarana membangun kemaslahatan bersama.⁷

Dalam wacana hukum Islam kontemporer, pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang jihad sering dibandingkan dengan pandangan tokoh-tokoh lain yang menafsirkan jihad secara lebih literal atau radikal. Perbandingan ini penting untuk menegaskan posisi moderat Wahbah Az-Zuhaili dalam spektrum pemikiran Islam modern.

Tokoh Yang Tidak Sepemikiran Dengan Wahbah Zuhaili

1. Sayyid Qutb (1906–1966)

Sayyid Qutb, tokoh Ikhwanul Muslimin Mesir, merupakan salah satu figur yang pandangannya sering dianggap berbeda dengan Wahbah az-Zuhaili. Dalam karya monumentalnya *Fi Zhilal al-Qur’an*, Qutb menafsirkan jihad sebagai gerakan revolusioner yang bertujuan

⁷ Falah, “Term Jihad Perspektif Wahbah al-Zuhayli,” *Revelatia Journal*, 2024.

menegakkan sistem Islam secara menyeluruh dan menumbangkan sistem jahiliyah modern. Ia menulis:

"Islam tidak sekadar menyeru manusia kepada iman dalam hati, tetapi juga menuntut perubahan sistem sosial dan politik yang tidak tunduk kepada syariat Allah."

Menurut Sayyid Qutb, jihad tidak hanya defensif, tetapi juga memiliki dimensi ofensif untuk menegakkan keadilan universal. Ia berpendapat bahwa umat Islam wajib menghapuskan segala bentuk penindasan dan kekufuran yang menghalangi tegaknya hukum Allah.

Pandangan ini berbeda dengan Wahbah Az-Zuhaili yang menegaskan bahwa jihad bersifat defensif dan tidak boleh dilakukan kecuali dalam rangka melawan kezaliman atau mempertahankan diri. Wahbah menolak gagasan jihad ofensif global karena bertentangan dengan prinsip rahmatan lil 'ālamīn dan maqāsid al-syarī'ah.⁸

2. Abul A'la al-Maududi (1903–1979)

Tokoh lain yang pandangannya berbeda dengan Wahbah Az-Zuhaili adalah Abul A'la al-Maududi, pendiri Jamaat-e-Islami di Pakistan. Dalam bukunya *Jihad fi Sabilillah*, al-Maududi memahami jihad sebagai perjuangan total untuk menegakkan negara Islam. Menurutnya, jihad bukan sekadar pembelaan diri, tetapi juga perjuangan politik dan militer untuk menggantikan sistem pemerintahan kufur dengan hukum Allah.⁹

Al-Maududi menegaskan bahwa jihad tidak boleh berhenti sebelum seluruh dunia tunduk pada keadilan Islam. Ia menulis:

"Tujuan jihad adalah menghapus kekuasaan manusia atas manusia dan menegakkan kekuasaan Allah di muka bumi."⁵

Wahbah Az-Zuhaili mengkritik pandangan semacam ini sebagai terlalu ideologis dan tidak mempertimbangkan konteks sosial modern. Menurutnya, Islam tidak memaksakan kekuasaan agama secara paksa, tetapi menegakkan nilai keadilan dan kebebasan melalui dakwah, pendidikan, dan moralitas sosial.

⁸ Sayyid Qutb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1971, hlm. 211.

⁹ Abul A'la al-Maududi, *Jihad fi Sabilillah*, Lahore: Islamic Publications, 1979, hlm. 18.

3. Abdullah Azzam (1941–1989)

Abdullah Azzam, tokoh asal Palestina yang sering disebut “Bapak Jihad Global”, juga memiliki pandangan yang tidak sejalan dengan Wahbah az-Zuhaili. Dalam karyanya *Join the Caravan* dan *Defence of the Muslim Lands*, Azzam menegaskan bahwa jihad bersenjata adalah fardhu ‘ain bagi setiap Muslim di seluruh dunia, terutama dalam konteks konflik Afghanistan pada 1980-an.

Menurut Azzam, jihad adalah kewajiban individual yang tidak membutuhkan izin dari pemimpin atau negara. Ia menyeru umat Islam untuk ikut serta dalam peperangan melawan pihak non-Muslim yang dianggap menindas Islam di mana pun berada.¹⁰

Pandangan ini dikritik oleh Wahbah Az-Zuhaili yang menegaskan bahwa jihad bersenjata hanya sah jika di bawah otoritas negara (imam) dan harus mempertimbangkan hukum internasional serta maqāṣid syarī‘ah. Wahbah menolak bentuk jihad individual tanpa legitimasi negara karena dapat menimbulkan kekacauan dan terorisme.

Dari tiga tokoh di atas, terlihat bahwa Wahbah Az-Zuhaili menempuh jalan tengah antara idealisme jihad revolusioner (Sayyid Qutb dan al-Maududi) dan jihad militan global (Abdullah Azzam). Ia menegaskan bahwa jihad harus ditempatkan dalam konteks moral dan hukum, bukan politik kekuasaan.

Wahbah Az-Zuhaili berpandangan bahwa jihad sejati tidak hanya melawan musuh eksternal, tetapi juga melawan kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial. Pandangannya mencerminkan prinsip fikih wasathiyah, yaitu keseimbangan antara ketegasan dalam akidah dan keluwesan dalam interaksi sosial.

Tokoh	Latar Belakang & Karya Utama	Pandangan tentang Jihad	Tujuan Jihad	Karakteristik Pandangan	Perbedaan dengan Wahbah az-Zuhaili
-------	------------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------	------------------------------------

¹⁰ Abdullah Azzam, *Defence of the Muslim Lands*, Peshawar: Maktabah al-Ansar, 1984, hlm. 5.

Wahbah Az-Zuhaili(1932–2015)	Ulama fikih dan tafsir dari Suriah. Karya utama: Fiqih Islam wa Adillatuhu, Tafsir al-Munir.	Jihad mencakup perjuangan spiritual, sosial, dan militer yang sah menurut syariat. Bersifat defensif.	Menegakkan keadilan dan menjaga agama serta kemanusiaan.	Moderatis, kontekstual, berbasis fikih wasathiyah.	Menolak jihad ofensif dan ekstrem; harus di bawah otoritas negara.
Sayyid Qutb (1906–1966)	Pemikir Mesir, tokoh Ikhwanul Muslimin. Karya utama: Fi Zhilal al-Qur'an.	Jihad sebagai gerakan revolusioner untuk mengganti sistem jahiliyah dengan Islam.	Mendirikan tatanan sosial dan politik Islam global.	Ideologis, ofensif, revolusioner.	Menekankan jihad ofensif; berbeda dengan Wahbah yang menekankan jihad defensif dan legal.
Abul A'la al-Maududi (1903–1979)	Pendiri Jamaat-e-Islami (Pakistan). Karya utama: Jihad fi Sabilillah, Towards Understanding Islam.	Jihad sebagai perjuangan total untuk menegakkan negara Islam.	Menerapkan hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan.	Politik-ideologis, menekankan perubahan sistem pemerintahan.	Wahbah menolak pemaksaan sistem Islam secara politik; lebih menekankan moral dan kemaslahatan sosial.

Abdullah Azzam (1941–1989)	Aktivis Palestina, tokoh 'jihad global'. Karya utama: <i>Defence of the Muslim Lands, Join the Caravan.</i>	Jihad bersenjata adalah fardhu 'ain bagi setiap Muslim. Tidak memerlukan izin pemimpin.	Membebaskan wilayah Muslim dari penjajahan dan kekafiran.	Militan, transnasional, literal terhadap teks jihad.	Wahbah menolak jihad individual tanpa otoritas negara karena berpotensi menimbulkan terorisme.
----------------------------	---	---	---	--	--

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili menempuh jalur fikih wasathiyah yang menolak ekstremisme, baik yang bersifat ideologis maupun militan. Ia memandang jihad sebagai upaya menyeluruh dan bertahap untuk menegakkan nilai-nilai Islam dengan cara damai, adil, dan beradab.

Sementara tokoh-tokoh seperti Sayyid Qutb, al-Maududi, dan Abdullah Azzam menafsirkan jihad lebih aktif dan ofensif, dengan penekanan pada aspek politik atau militer. Pandangan mereka cenderung mengabaikan syarat legal formal jihad sebagaimana digariskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqih Islam wa Adillatuhu*.

Kesimpulan

Konsep jihad menurut Wahbah Az-Zuhaili merupakan formulasi fikih modern yang menyeimbangkan antara teks dan konteks. Ia menolak tafsir ekstrem yang mengidentikkan jihad dengan kekerasan, dan juga menolak tafsir liberal yang meniadakan jihad sama sekali. Jihad menurutnya adalah segala bentuk kesungguhan dalam menegakkan agama dan kebaikan, baik melalui perjuangan spiritual, sosial, maupun militer yang sah menurut syariat. Pandangan ini mencerminkan nilai-nilai fikih wasathiyah yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, jihad dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili dapat menjadi model pemahaman Islam yang damai, moderat, dan kontekstual di tengah tantangan dunia modern.

Daftar Pustaka

- Al-Maududi Abul A'la, *Jihad fi Sabilillah*, Lahore: Islamic Publications, 1979
- Anwar, Syamsul. *Fikih Wasathiyah dan Moderasi Islam dalam Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Azzam Abdullah, *Defence of the Muslim Lands*, Peshawar: Maktabah al-Ansar, 1984
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Hidayat Komaruddin, *Agama Punya Seribu Wajah*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- M.Z.N.Falah, "Term Jihad Perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir." *Revelatia Journal*, IAIN Madura, 2024.
- Qutb Sayyid, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1971
- R. Rahwan, "Terrorism and Jihad according to Wahbah Az-Zuhaili." *Lisan al-Hal Journal*, IAI Ibrahimy Situbondo, 2021.
- W.J. Hasbullah, "Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Konsep Jihad." *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, 2018.